



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 189/Pdt.G/2021/PN Gin

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Gianyar yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata gugatan pada peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan Penetapan sebagai berikut, dalam perkara antara:

I Nyoman Sukarma, jenis kelamin laki-laki, NIK 5104013107670005, tempat/tanggal lahir: Gianyar / 31 Juli 1967, kewarganegaraan Indonesia, agama Hindu, pekerjaan swasta, alamat Baanjar. Gelumpang, Kel/Desa Sukawati, Kecamatan Sukawati, Kabupaten Gianyar, Dalam hal ini memberi kuasa kepada I Gede Ngurah Wira Budiasa Jelantik S.H., Gusti Ngurah Yogisemara S.H dan Agus Toni Purnayasa S.H., M.Kn., Para Advokat yang berkantor di Kantor Hukum Bali Bagus Law Office, beralamat di Jalan Tukad Badung XVIII No. 20 Renon, Denpasar-Bali, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 79/BB/Pdt/VIII/2021 tanggal 18 Agustus 2021, selanjutnya disebut sebagai Penggugat;

Lawan

Ni Luh Putu Ana Deni, alamat Banjar Gelumpang, Kel/Desa Sukawati, Kecamatan Sukawati, Kabupaten Gianyar, Dalam hal ini memberi kuasa kepada Putu Puspawati, S.H. dan Ni Luh Putu Wiradnyani, S.H., Advokat berkantor di Kantor Konsultan Hukum / Advokat Putu Puspawati & Rekan di Jalan Kebo Iwa No 102 Gianyar, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 3 September 2021, selanjutnya disebut sebagai Tergugat;

Kepala Kantor Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Gianyar yang beralamat di Jalan Sahadewa No. 1 Gianyar – Bali, dalam hal ini memberikan kuasa kepada I Gusti Ngurah Gede Darma Arta, S.Si.T.,M.H., Anak Agung Istri Diah Mahadewi, S.H.,M.H., Anak Agung Ayu Nadia Andina Putri, S.H., Dewa Putu Gede Krisna, S.H., dan I Komang Adhi Wirawan, S.H. semua Pegawainya, alamat di Kantor Pertanahan Kabupaten Gianyar, Jalan Sahadewa Komplek Civic Centre Gianyar, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 3021/Sku.51.04.MP.02.02/IX/2021 tanggal 7 September 2021, selanjutnya disebut sebagai Turut Tergugat;

Pengadilan Negeri tersebut;

Halaman 1 dari 4 Penetapan Nomor 189/Pdt.G/2021/PN Gin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara nomor 189/Pdt.G/2021/PN.Gin;

Telah membaca dan mempelajari surat permohonan yang diajukan oleh Penggugat tanggal 27 Oktober 2021 tentang pencabutan perkara nomor 189/Pdt.G/2021/PN.Gin;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan dengan Surat Gugatan tertanggal 18 Agustus 2021 dan terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Gianyar dengan register nomor 189/Pdt.G/2021/PN.Gin;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat, Tergugat dan Turut Tergugat hadir kuasanya;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Penggugat menyatakan mencabut gugatan tersebut dengan surat pencabutan tanggal 27 Oktober 2021;

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan pencabutan gugatan setelah Tergugat mengajukan jawaban sehingga sesuai ketentuan harus mendapatkan persetujuan dari Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan gugatan tersebut telah mendapat persetujuan dari Tergugat maka beralasan hukum untuk mengabulkan pencabutan gugatan tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan dalam perkara ini dicabut oleh Penggugat, maka untuk tertib administrasi, Majelis Hakim memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Gianyar untuk melakukan pencatatan tentang pencabutan tersebut / pencoretan gugatan dalam register perkara perdata atas alasan pencabutan gugatan;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan dicabut oleh Penggugat, maka Penggugat dibebani untuk membayar segala biaya perkara yang timbul dalam pemeriksaan perkara ini;

Mengingat ketentuan dalam Pasal 271 dan 272 Rv, dan ketentuan-ketentuan dalam peraturan perundangan-undangan lain yang berhubungan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Menyatakan perkara perdata nomor 189/Pdt.G/2021/PN. Gin dicabut;
2. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Gianyar untuk mencatat tentang pencabutan perkara tersebut dalam register perkara yang bersangkutan;

Halaman 2 dari 4 Penetapan Nomor 189/Pdt.G/2021/PN Gin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp905.000,00 (sembilan ratus lima ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gianyar pada hari Rabu tanggal 27 Oktober 2021 oleh kami A.A. Putu Putra Ariyana, S.H. sebagai Hakim Ketua, Diah Astuti, S.H., M.H dan Ida Bagus Made Ari Suamba, S.H.,M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan didampingi Para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Siti Nurhayati, S.H. Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Kuasa Penggugat, Kuasa Tergugat dan Kuasa Turut Tergugat.

Hakim hakim Anggota:

Hakim Ketua,

Diah Astuti, S.H., M.H.

A.A. Putu Putra Ariyana,

S.H.

Ida Bagus Made Ari Suamba, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti

Siti Nurhayati, S.H.

Perincian Biaya Penetapan:

Biaya pendaftaran	:	Rp	30.000,00
Biaya ATK	:	Rp	50.000,00
Biaya Panggilan	:	Rp	775.000,00
PNBP	:	Rp	30.000,00
Redaksi	:	Rp	10.000,00
Materai	:	Rp	<u>10.000,00</u> +

Halaman 3 dari 4 Penetapan Nomor 189/Pdt.G/2021/PN Gin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jumlah

: Rp Rp905.000,00 (sembilan ratus lima ribu rupiah).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)